

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian yang penting dari suatu negara yaitu perekonomian, di mana yang sangat berperan dalam perekonomian Indonesia ini adalah Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Dengan jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia memberikan kemudahan dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia, karena pada umumnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Dengan peran yang dimiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini membuat pemerintah terus berupaya agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin berkembang seperti pembinaan usaha, pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, dan fasilitas kemudahan dalam permodalan usaha. Terdapat beberapa alasan mengapa keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting

Pertama, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. Kedua, saat terjadi krisis moneter 1998 dan krisis 2008-2009 sebesar 96% UMKM tetap bertahan dari goncangan krisis. Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru bagi para masyarakat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja.

Ketiga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diperoleh pengertian bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berikut peneliti lampirkan Kriterianya:

Tabel 1.1
 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang
 No. 20 tahun 2008 tentang UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 juta	>300 Juta – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>500juta – 10 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2018)

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Tabel 1.2

Data perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia
tahun 2018

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 **)	
			JUMLAH	PANGSA (%)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	64.199.606	
	A Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	64.194.057	99,99
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	63.350.222	98,68
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	783.132	1,22
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	60.702	0,09
	B Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.550	0,01
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	120.598.138	
	A Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	116.978.631	97,00
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	107.376.540	89,04
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.831.256	4,84
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.770.835	3,13
	B Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.619.507	3,00
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	14.038.598,5	
	A Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	8.573.895,3	61,07
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	5.303.075,7	37,77
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.347.104,3	9,60
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.923.715,4	13,70
	B Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	5.464.703,2	38,93

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2018)

Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 menunjukkan total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp. 14.038,5 triliun seperti terlihat pada tabel 1.2 UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp. 8.573,8 triliun atau 61,07% dari total PDB Indonesia. Jumlah populasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia pada tahun 2018 mencapai 64,194 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 116,978 juta orang atau 97% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada usaha mikro, dalam perekonomian Indonesia sangat penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan *output* yang berguna bagi masyarakat.

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional. Usaha mikro ini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap perekonomian nasional. Keberadaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat membantu perekonomian dalam setiap kondisi. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis moneter, begitu pun kondisi pada saat ini di mana terjadinya wabah pandemi di Indonesia.

Pada masa pandemi seperti sekarang ini peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi *Covid-19*. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra pandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% – 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Dalam hal tersebut

menunjukkan bahwa UMKM sangat berperan dalam pemulihan perekonomian pada saat pandemi. (Kontan.co.id : 2020)

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang juga memiliki banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta menjadikannya Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) sebagai penopang perekonomian pada Kabupaten Bekasi. Menurut data yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Kabupaten Bekasi memiliki 5031 unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) , ini belum termasuk usaha mikro yang belum tercatat. Dengan jumlah tersebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi terbilang cukup besar dan mampu berperan untuk perekonomian pada Kabupaten Bekasi maupun perekonomian nasional.

Dalam melakukan perannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentu memiliki berbagai hambatan serta kendala yang dihadapi. Biasanya hambatan dan kendala yang dihadapi para pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Antara lain, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi, lemahnya organisasi teknologi dan terbatasnya pemasaran. Lemahnya kompetensi kewirausahaan, Terbatasnya kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sementara itu, masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM di antaranya besarnya biaya transaksi akibat kurang mendukungnya iklim usaha, praktik usaha yang tidak sehat serta keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi bersamaan dengan cepatnya perkembangan teknologi. Dari beragamnya hambatan tersebut maka hal ini harus lebih diperhatikan secara serius.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) dalam perekonomian, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, elemen ini semua harus berjalan

sinergis serta berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi sering disebut sebagai pusat industri. Tetapi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi masih relatif tinggi. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga berupaya dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya pada usaha mikro sebagai solusi alternatif untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan dan pengangguran ini melalui Peraturan Daerah tersebut yang dalam tugas pokok dan fungsinya terkonsentrasi pada pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 pasal 7 huruf (c) dikatakan bahwa pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro. Tercantum juga pada pasal 9 ayat 1 Usaha Mikro dikembangkan agar dapat menciptakan usaha yang professional, berdaya saing dan berwatak kewirausahaan handal. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- b. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
- c. memfasilitasi pembentukan Usaha Mikro, yang sejenis;
- d. mendorong menciptakan lapangan kerja;
- e. fasilitasi bantuan permodalan; dan
- f. memajukan usaha kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor.

Pada dasarnya pemberdayaan dan pengembangan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro harus dilakukan dan didukung penuh oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha kecil. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Serta pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.

Untuk mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro Kabupaten Bekasi sedang menjalankan program pendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dinamakan "UMKM Bekasi Keren (Beken)" program ini untuk meningkatkan kemampuan kapasitas pelaku usaha mikro secara merata di Kabupaten Bekasi. Hal ini mencakup kualitas atau *soft skill* pelaku usaha mikro, fasilitas permodalan hingga pemasaran yang bertujuan menjadikan usaha mikro yang mandiri dan kompetitif dalam menghadapi dinamika usaha. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi adalah memberikan seminar pendidikan dan pelatihan usaha kepada pelaku usaha mikro.

Namun, dalam hasil pengamatan pra riset yang dilakukan secara langsung maupun melalui berita online, dapat disimpulkan implementasi pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro belum dilakukan secara maksimal. Pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan tersebut belum dilakukan secara merata

keseluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Bekasi, kegiatan yang sering dilakukan hanya terlihat di dekat pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi tetapi belum terlihat di daerah-daerah yang memang jauh dari pusat Pemertintahan Kabupaten Bekasi. Sehingga masih banyak pelaku usaha mikro yang belum bisa mengelola usahanya dengan baik, dan tidak sedikit usaha yang tehenti akibat pelaku usaha mikro tersebut tidak bisa mengelola dengan baik usahanya. Hal ini sangat disayangkan, tentu pemberdayaan harus dilakukan secara merata agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam hal mengembangkan usaha mikro. Untuk itu pemerintah harus memiliki strategi yang cukup baik, terlebih Kabupaten Bekasi memiliki peluang yang cukup besar karena Kabupaten Bekasi adalah pusat perindustrian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan beberapa permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat serta menganalisis lebih dalam sejauh mana implementasi kebijakan pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana strategi yang dilaksanakan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bekasi?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bekasi

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini berupa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini dapat dirumuskan dari pembatasan masalah yang telah ditentukan, maka permasalahan pokok yang diteliti yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kebijakan publik terutama tahap implementasi kebijakan menurut teori Van Matter Van Horn dengan enam indikator yaitu (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, (6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Serta keterkaitan dengan ilmu pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan para pelaku usaha mikro, dalam hal pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

